



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial, perlu memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok serta anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Semarang Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 121);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
7. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja di sektor pertanian tembakau.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh yang bekerja di pabrik rokok.

9. Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok yang diberhentikan berdasarkan kebutuhan perusahaan.
10. Anggota Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DBHCHT melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah Daerah dalam bidang pertanian khususnya tembakau melalui BLT DBHCHT.

## BAB II

### SASARAN PEMBERIAN BLT DBHCHT

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dan dibayarkan/diterimakan sekali sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penerima dan besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

##### Pasal 4

Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh Camat;
- c. berprofesi sebagai buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
- d. buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan; dan/atau
- e. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui Camat disertai Nomor Induk Kependudukan, terdiri dari keluarga miskin yang sudah maupun belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum menerima bantuan sosial yang berupa bantuan BLT DBHCHT dari Provinsi Jawa Tengah, BLT yang bersumber dari Dana Desa maupun bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Kementerian Sosial.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
  - a. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;
  - b. untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau dilakukan oleh kepala desa/lurah diketahui oleh Camat; dan
  - c. untuk anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT dengan membentuk Tim.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk menetapkan penerima BLT DBHCHT.
- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan besaran BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT diterimakan secara langsung dan tunai kepada penerima.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di masing-masing Kecamatan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Semarang Tahun 2023.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Kabupaten Semarang Tahun 2023.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004